

| | | |
|---------------|--|-----------|
| BAB IV | TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN AKTA KELAHIRAN SEBAGAI JAMINAN DALAM AKAD GADAI | |
| A. | Analisis Pelaksanaan Penggunaan Akta Kelahiran Sebagai Jaminan Gadai di BMT Mu’amalah Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara | 47 |
| B. | Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan gadai di BMT Mu’amalah desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara..... | 48 |
| BAB V | PENUTUP | |
| A. | Kesimpulan | 57 |
| B. | Saran..... | 59 |
| | LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Menurut bahasa, gadai (*al-rah*n) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rah*n adalah terkurung atau terjerat¹. Jadi menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rah*n adalah menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.²

Pegadaian menurut kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya – biaya mana yang didahulukan.”³

Belakangan, bersamaan dengan perkembangan produk – produk berbasis syari'ah yang kian marak di Indonesia, sektor gadai juga

¹ Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hal. 105.

² *Ibid*, Hal. 106.

³ Andri Soemitra, M.A., *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hal.387.

mengalaminya. Pegadaian syari'ah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syari'ah dengan perum pegadaian membentuk unit layanan gadai syari'ah di beberapa kota di Indonesia. Disamping itu, ada pula bank syari'ah yang menjalankan kegiatan pegadaian syari'ah sendiri⁴

Operasional pegadaian syari'ah menggambarkan hubungan di antara nasabah dan pegadai. Adapun teknis pegadaian syari'ah adalah nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syari'ah untuk mendapatkan pembiayaan, pegadaian syari'ah dan nasabah menyetujui akad gadai, pegadai syari'ah menerima biaya administrasi dibayar di awal sedang untuk jasa simpan pada saat pelunasan utang, nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad; pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran, atau tebus sebagian.

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syari'ah, atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktik *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Barang – barang gadai tersebut antara lain adalah barang yang berupa *mal* / harta yang bebas dari perbuatan menyimpang.⁵

Menurut syari'at Islam dalam akad gadai pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan *ijab qabul*. Dengan demikian *ijab qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang

⁴ *Ibid*, Hal. 388.

⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah: Suatu Kajian Teoritis Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), Hal. 292.

dilakukan dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.⁶ Karena itu dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'at Islam. Dalam hal akad, terdapat rukun dalam menunaikan akad tersebut yaitu *Ma'qud'alaih*, benda – benda yang diakadkan seperti benda – benda yang ada dalam akad jual beli, dalam akad hibah, dan dalam akad gadai.⁷

Jual beli, hibah, dan gadai, merupakan satu kesatuan yang sama yang tidak bisa dipisahkan karena terdapat suatu keterkaitan pelaksanaan dan peraturan hukum dalam bermuamalat. Muamalat merupakan ilmu tentang hukum – hukum syara' yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang ekonomi.⁸ Benda – benda tersebut antara lain, seperti:

1. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina, dan sebagainya;
2. Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan, atau minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertaman, dan sebagainya;
3. Barang elektronik seperti radio, tape recorder, video player, televise, computer, dan sebagainya.⁹

⁶ Qamarul Huda, M.Ag., *Fiqih Muamalat*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Hal.27.

⁷ *Ibid*, Hal.28.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), Hal. 2.

⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *op. cit.* Hal. 292.

Di era modern saat ini, masyarakat menghadapi masa serba sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup. Segala cara dilakukan demi dapat memenuhi kebutuhan tersebut sehingga jalan yang mudah dan simpel sebagai langkah terakhir yang dipakai. Salah satu langkah tersebut adalah dengan meminjam uang atau menggadaikan sesuatu yang bisa menjadikan barang tersebut menjadi mata rupiah, tak peduli barang apa yang digunakan sebagai jaminan hutang / barang gadaian. Tak terkecuali tidak hanya surat-surat tanah, motor dan lain sebagainya akan tetapi akta kelahiranpun bisa ditukar dengan mata uang rupiah sebagai jaminan gadai.

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “Acte” atau ”akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “Act” atau “deed” menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu:

1. Perbuatan (handling) atau perbuatan hukum (rechtshandeling).
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai Perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

Pengertian Akta menurut (Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomor 84) adalah :

”Surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu”.

Di salah satu BMT Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara ada suatu fenomena yang baru. Umumnya dalam masalah gadai yang digunakan atau barang yang digadaikan adalah sejenis surat –surat tanah, BPKB motor, dan lain sebagainya. Akan tetapi di dalam kasus ini akta kelahiran bisa juga dijadikan sebagai jaminan dalam akad gadai. Dengan penggunaan akta sebagai jaminan gadai maka besar kemungkinan akan terjadi suatu hukum baru mengenai penggunaan akta tersebut sebagai jaminan hutang. Menurut informasi yang didapat oleh penulis, ada salah satu nasabah yang menggadaikan akta kelahiran anaknya sehingga ketika anak tersebut lulus dari sekolah SMA ingin mendaftar pekerjaan tidak bisa karena kurangnya syarat mendaftar pekerjaan tersebut.

Melihat persoalan tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam hal ini, dalam sebuah judul skripsi “ **PENGGUNAAN AKTA KELAHIRAN SEBAGAI JAMINAN GADAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di BMT Mu’amalah Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)** “

B. Penegasan Istiah Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai judul yang akan dibahas oleh penulis, maka dibawah ini penulis menyampaikan beberapa penegasan istilah sebagai berikut.

1. Penggunaan

Berasal dari kata guna, berarti manfaat, penggunaan adalah perbuatan menggunakan sesuatu. Penggunaan adalah suatu pemanfaatan perbuatan menggunakan sesuatu.¹⁰

2. Akta Kelahiran

Surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh notaries atau pejabat pemerintah yang berwenang.¹¹

3. Jaminan

Asal dari kata jamin yaitu tanggung¹². Jadi jaminan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut.

4. Gadai

Penyerahan sesuatu barang untuk jaminan pembayaran suatu utang.¹³

5. Perspektif

Cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagai yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi; sudut pandang; pandangan.

6. Hukum

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa , *Kamus Bahasa Indonesia* , (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Hal . 375.

¹¹ Drs. Sudarsono, S.H., M.Si., *Kamus Hukum*, (Jakarta: rineka cipta, 2009), Hal. 25.

¹² Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, Gitamedia Press, 2006, Hal. 224.

¹³ Prof. R. Subekti, S.H., *Kamus Hukum*, (Jakarta: paradnya paramita, 2005), Hal. 44.

Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang – undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.

7. Islam

Agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berpedoman pada kitab suci Al – Qur’an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT.

C. Fokus penelitian

Untuk menghindari meluasnya pembahasan hukum Islam tentang penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan dalam akad gadai maka penelitian ini dibatasi pada *locus* di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, khususnya di BMT Mu’amalah Tahunan Jepara tempat terjadinya kasus penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan dalam akad gadai.

D. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini terbatas pada masalah-masalah yang berkaitan pencarian solusi yang terbaik bagi umat islam khususnya yang ada di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dan umumnya di desa-desa lain dalam akad gadai. Sehingga berdasar latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana sistem pelaksanaan penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan gadai yang ada di BMT Mu'amalah Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan dalam akad gadai?

E. Tujuan Penelitian

Bertolak dari latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan problematika umat mengenai hukum penggunaan akta kelahiran sebagai jaminangadai dalam tinjauan hukum Islam

F. Telaah Pustaka

Dalam buku *Fiqih Muamalat* karanganya Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazali, M.A (dkk) menerangkan tentang pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.

Buku *Fikih Muamalah* (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain – lain) karanganya Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si menerangkan perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, hanya saja dalam gadai ada

jaminanya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar utangnya atau ketika akad ditentukan syarat – syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakannya. Bila *rahin* tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *rahin* menjual *marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhun* kepada *rahin*, maka di sini juga telah berlaku riba.

Di dalam Skripsi “ *Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam* “, oleh Isti’annah menerangkan dengan datangnya si A kepada si B bermaksud meminjam uang dengan pemberian uang pinjaman distandarkan dengan nilai harga emas dengan jaminan si A menyerahkan tanah sawahnya kepada si B untuk diambil hasilnya sampai ia bisa melunasi hutangnya dan waktu pengembalian uang pinjaman tersebut tidak ada batasan waktunya bahkan ada yang mencapai puluhan tahun. Akad semacam ini tentunya bisa merugikan salah satu pihak, biasanya pihak yang paling merasa dirugikan adalah pihak penggadai (*rahin*), karena tanah sawah yang dijadikan agunan dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) tanpa ada bagi hasil dengan *rahin*.

Dengan telaah pustaka yang telah disebutkan secara umum tersebut, maka dari itu penulis ingin mengkaji tentang “Penggunaan Akta Kelahiran Sebagai Jaminan Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam”.

G. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai kontribusi pemikiran dalam wawasan intelektual Islam, terutama dalam bidang hukum Islam. Di samping itu penelitian ini menjadi bahan yang diharapkan mampu menjadi suatu pertimbangan bagi masyarakat tentang penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan dalam akad gadai sehingga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam proses pelaksanaan gadai. Dan juga sebagai wujud tanggung jawab sosial ikut berkontribusi dalam penyelesaian masalah umat.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk dapat memahami sesuatu sebagai subyek atau obyek penelitian. Metode penelitian memberikan secara teknis tentang metode yang digunakan dalam penelitian.

Beberapa hal yang peneliti kemukakan terkait dengan metodologi penelitian yang digunakan adalah:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* yaitu melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dalam hal ini peneliti ingin meneliti dan mencari solusi dari kasus-kasus pelaksanaan penggunaan akta kelahiran dalam akad gadai di desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.¹⁴

¹⁴ Nur Khoiri, M.Ag., *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jepara: INISNU,2012), Hal. 115.

2. Pendekatan penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna.¹⁵

3. Metode Penentuan Subyek Dan Obyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah pegawai dan nasabah gadai di BMT Mu'amalah Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Sedangkan obyek penelitiannya adalah proses pelaksanaan penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan dalam akad gadai di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dan hukum Islam dari penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan dalam akad gadai.

4. Sumber data

Data yang penulis kumpulkan adalah jenis data kualitatif. Secara garis besar yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam hal ini data penulis peroleh di lapangan tempat

¹⁵ Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Hal. 13.

terjadinya kasus penggunaan akta kelahiran dalam akad gadai Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

b. Data Sekunder

Yaitu cara memperoleh data dalam bentuk yang sudah jadi melalui publikasi dan informasi. Dengan kata lain data ini digunakan untuk menyusun landasan teori sebagai dasar berpijak dalam menyusun praktik penelitian lapangan.

c. Data Tersier

Yaitu data atau bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Data ini bersumber dari kamus-kamus yang mendukung. Misalnya: kamus besar bahasa Indonesia, kamus arab Indonesia dan kamus-kamus lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

I. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data penulis menggunakan metode:

1. *Metode Observasi*

Yaitu metode pengumpulan data primer dengan memperolehnya secara langsung dari sumber lapangan penelitian. Mengamati kasus dan menganalisis proses tersebut di BMT Mu'amalah Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan gadai.¹⁶

2. *Metode Interview*

¹⁶ Robert K. Yin, *Studi Kasus*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Hal.112.

Yaitu metode pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden atau subyek penelitian. Adapun yang penulis wawancarai adalah pegawai dan nasabah terkait dengan penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan dalam akad gadai di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.¹⁷

J. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisis data sebagai berikut:

Metode induktif, yaitu cara berfikir yang pembahasannya dimulai dari kaidah-kaidah yang bersifat khusus agar diperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

Metode komparatif, yaitu merupakan suatu cara untuk membandingkan antara satu sumber dengan sumber lain guna mendapatkan kesimpulan yang jelas.¹⁸

K. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai judul ini, berikut adalah pokok-pokok dari isi penulis:

1) Bagian muka.

Berisi halaman:

- a. Judul
- b. Nota persetujuan pembimbing
- c. Pengesahan

¹⁷ Ibid, 108.

¹⁸ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet 4, Hal. 33.

- d. Persembahan
 - e. Motto
 - f. Kata pengantar
 - g. Daftar isi
- 2) Bagian isi

Bagian isi terdiri dari beberapa bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang:

- a. Latar belakang masalah, yang memuat alasan – alasan pemunculan masalah yang di teliti.
- b. Penegasan judul, yang memuat penjelasan kata kunci yang sangat erat kaitanya dengan penelitian.
- c. Fokus penelitian, Untuk menghindari meluasnya pembahasan yang tidak sesuai dalam hukum Islam tentang penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan dalam akad gadai.
- d. Rumusan masalah, merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah.
- e. Tujuan Penelitian, untuk menyelesaikan problematika umat mengenai hukum penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan dalam akad gadai dalam tinjauan hukum Islam.

- f. Telaah pustaka, teori, data, atau informasi yang menjadi dasar identifikasi, penjelasan dan pembahasan masalah penelitian dari penelitian yang terkait sebelumnya
- g. Kegunaan penelitian, menjadi bahan yang diharapkan mampu menjadi suatu pertimbangan bagi masyarakat tentang penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan dalam akad gadai sehingga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan.
- h. Metode penelitian, metode penelitian meliputi: Jenis penelitian, Pendekatan penelitian, Metode Penentuan Subyek Dan Obyek Penelitian, sumber data.
- i. Metode Pengumpulan Data, meliputi metode observasi dan metode interview.
- j. Analisis data, sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

Bab II : Landasan teori

Bab ini menjelaskan tentang:

- a. Pengertian gadai
- b. Dasar hukum gadai
- c. Syarat dan rukun gadai

- d. Dan pendapat ulama' empat mazhab tentang gadai

Bab III : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai:

- a. Gambaran umum BMT Mu'amalah Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.
- b. Persepsi atau pemahaman masyarakat desa tahunan kecamatan tahunan kabupaten jepara tentang peristiwa penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan dalam akad gadai.

Bab IV : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Akta Kelahiran Sebagai Jaminan Gadai.

Dalam bab ini berisi tentang:

- a. Analisis pelaksanaan penggunaan Akta Kelahiran Sebagai Jaminan Gadai di BMT Mu'amalah Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.
- b. Tinjauan Hukum Islam Terhadap penggunaan Akta Kelahiran Sebagai Jaminan Gadai di BMT Mu'amalah Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Bab V : Penutup

Bab ini menjelaskan tentang:

- a. Kesimpulan dari permasalahan yang ada dalam penelitian dari masalah yang ada dalam penelitian ini.

b. Saran-saran.

3) Bagian akhir

Pada bagian akhir ini berisi:

a. Daftar pustaka.

b. Daftar riwayat peneliti.